



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melanjutkan program hibah air minum perkotaan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses air minum kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1 seri B);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

**Bagian Kesatu
Penyertaan Modal**

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM dilaksanakan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada PDAM dilaksanakan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk pemasangan 2500 (dua ribu lima ratus) sambungan rumah dan kegiatan infrastruktur serta penunjang lainnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per sambungan rumah.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Jumlah penyertaan modal daerah kepada PDAM yang telah disertakan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini sebesar Rp 8.042.386.750 (delapan milyar empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 1988 sebesar Rp 820.924.800,00 (delapan ratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Tahun 2005 sebesar Rp 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Tahun 2006 sebesar Rp 49.200.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Tahun 2007 sebesar Rp 1.975.861.950,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - e. Tahun 2013 sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - f. Tahun 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - g. Tahun 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Agustus 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.08.139.19)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

A. Umum

Bahwa sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program *Universal Access 100 – 0 – 100* yakni 100 % air bersih, 0% kumuh dan 100% sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka Pemerintah melaksanakan program hibah air minum perkotaan. Kebutuhan air yang semakin meningkat harus mampu disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Disamping itu tidak kalah penting adalah penyediaan modal yang cukup untuk pengembangan usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini PDAM Kabupaten Bantaeng telah turut serta dalam program ini dari Tahun 2017 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah melanjutkan program hibah air minum ini untuk Tahun 2020 - Tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan peran badan usaha milik daerah khususnya dalam pemberian jangkauan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 6A
Cukup Jelas

Pasal 10A
CukupJelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 13**